

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP Pengeroyokan
YANG Mengakibatkan Kematian (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR
0271/PID.B/2013/PN.PLG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Mohammed Noor

14160067



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammed Noor
NIM : 14160067
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2018

Saya yang menyatakan,


Mohammed Noor
Nim : 14160067



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG


Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang
Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Palembang Nomor 271/PID.B/2013/PN.PLG)
Ditulis Oleh : Mohammed Noor
NIM : 14160067

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, September 2018
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum


Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PROGRAM STUDI JINAYAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
 FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KM. 3.5 Palembang Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54

Hal : Mohon izin penjilidan skripsi

Kepada Yth,
 Bapak Wakil Dekan I
 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
 Raden Fatah Palembang


Assalam 'mualaikum Wr. Wb
 Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Mohammed Noor
 NIM/Program studi : 14160067/Jinayah
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang
 Mengakibatkan Kematian (studi putusan pengadilan
 Negeri Palembang Nomor 271/Pid.B/2013/PN.Plg)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.
 Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, September 2018


Penguji Utama


Drs. M. Rizal, MH
 NIP.196611121993031004

Penguji Kedua


Dr. Kun Sumianto, M.Si
 NIP.197612072007011010

Mengetahui
 Wakil Dekan I


Dr. H Marsaid, M.A
 NIP.196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan
Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 271/PID.B/2013/PN.PLG)

Ditulis Oleh : Mohammed Noor

NIM : 14160067

Palembang, September 2018

Pembimbing Utama

Dr. Faisol Burlian, M.Hum
NIP.19650611 200003 1 002

Pembimbing Kedua

Jumanah, SH, MH
NIP.19691031 201411 2 001

/



KEMENTERIAN AGAMA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PROGRAM STUDI JINAYAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
 FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mohammed Noor
 NIM : 14160067
 Fak/Jur : Syari'ah/Jinayah Siyasah
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 271/PID.B/2013/PN.PLG)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal September 2018

| PANITIA UJIAN SKRIPSI | |
|-----------------------|--|
| Tanggal | Pembimbing Utama : Dr. Faisal Burhan, M.Hum t.t |
| Tanggal | PembimbingKedua : Jumanah, SH, MH t.t |
| Tanggal | Penguji Utama : Drs. M. Rizal, MH t.t |
| Tanggal | Penguji Kedua : Dr. Kun Budianto, M.Si t.t |
| Tanggal | Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag t.t |
| Tanggal | Sekretaris : Fatah Fauzati, S.Ag., M.Pd.I t.t |

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Qs. Al-Baqarah ayat 286)

Persembahan

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah dan ibuku “Ridwan Kamaludin dan Rosdahayati” yang telah memberikan kasih sayang yang tidak terhingga, senantiasa berjuang dan berdoa demi kesuksesan anak-anaknya.
2. Ayuk kandungku Fatnia Tunnisa dan Khairunnisak.
3. Segenap keluarga besar.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan Jinayah angkatan 2014.
5. Organisasiku Himpunan Mahasiswa Islam.
6. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Terimakasih banyak semuanya.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 271/Pid.B/2013/PN.Plg. Tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, dan permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 271/Pid.B/2013/PN.Plg ditinjau dari Fiqh Jinayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan untuk mengetahui sanksi hukuman menurut fiqh jinayah tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti dan Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu datanya berupa data yang diperoleh dari buku, jurnal, internet ataupun di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Adapun untuk menganalisis data penulis menggunakan metode data primer, sekunder, dan tersier, yakni sebuah metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara langsung, sistematis dan akurat melalui tahap-tahap mencari fakta-fakta yang ada relevansinya dengan *Tinjauan fiqh jinayah terhadap pengeroyokan yang mengakibatkan kematian* (studi putusan pengadilan negeri Palembang nomor 271/Pid.B/2013/PN.Plg) dan mencari gagasan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 271/Pid.B/2013/PN.Plg, tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah 12 (dua belas) Tahun Penjara. Sedangkan dalam hukum Islam Pelaku dikenakan hukuman jarimah qishash berupa hukuman mati atau diyat, karena pelaku membunuh korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kata Kunci : Pengeroyokan, Fiqh Jinayah dan Putusan Pengadilan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'aalamiin. Ucapan dan ungkapan syukur tiada terhenti penulis haturkan atas anugerah Allah SWT. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, rindu kami senantiasa mengiring setiap hembusan nafas dan detak kehidupan. Kemuliannya lebih utama dari pada manusia dan makhluk lainnya, Dialah manusia pilihan yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah Allah.

Dengan Rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan, penulis berusaha menghadapi semuanya dengan ikhtiar dan tawakal, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini hanyalah setitik debu di jalanan untuk menitik jalan menuju orang-orang besar. Penulis berterima kasih atas bantuan banyak pihak yang telah mendukung serta memberikan sumbangsih saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada Program Studi Jinayah yang berjudul ***TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 271/Pid.B/2013/PN.Plg)***

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun

lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Ridwan Kammaludin dan Ibunda Rosdahayati .Yang selalu berdo'a untuk keberhasilanku dengan semangat dan kesabaran serta selalu memberikan apa yang aku butuhkan, semoga Allah SWT memberikanmu kemuliaan di dunia maupun di akhirat.
2. Saudara saya Fatnia Tunnisa dan Khairunnisak serta keluarga besar saya banggakan dan sayangi, karena kalian saya bisa bersemangat, banyak belajar serta bercanda tawa.
3. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A. Ph.D., Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Ismail Sukardi, M.Ag., Rektor I, Bapak Dr. Zainal berlian., S.H., MM., BDA., Rektor II, Ibu Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum., Rektor III, selamat atas terpilihnya bapak, semoga dapat membawa amanah dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA.,M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid Dekan I, Ibu Dra. Fauziah, M.Hum., Dekan II, Bapak Drs. M. Rizal Dekan III.
5. Bapak Abdul Hadi M.Ag sebagai Ketua Jurusan Jinayah dan Bapak

Fatah Hidayat S.Ag M.Pd.I sebagai sekretaris Jurusan Jinayah dan atas kebijakannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Faisol Burlian, M.Hum Pembimbing I, dan Ibu Jumanah, S.H, M.H Pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut. Penulis merasa masih harus banyak menimba ilmu dari Bapak dan Ibu. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa Bapak dan Ibu. Hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan buat penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dan Perpustakaan Fakultas Syariah, terimakasih banyak atas pelayanan dan pinjaman bukunya.
9. Seluruh Sahabat-sahabat saya yang selalu ada disaat suka maupun duka, memberi pengalaman serta menjadikan hari-hari yang kulalui

lebih berwarna dengan kebersamaan.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Palembang, 14 Agustus 2018
Penulis,

Mohammed Noor
NIM: 14160067

PEDOMAN TRANSLETERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | keterangan |
|------------|------|-------------|------------|
|------------|------|-------------|------------|

| | | | |
|---|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | Be |
| ت | ta' | t | Te |
| ث | sa' | s' | Es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | Je |
| ح | ha' | h | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | kha' | kh | Ka dan Ha |
| د | dal | d | De |
| ذ | zal | dh | Zet (dengan titik dibawah) |
| ر | ra' | r | Er |
| ز | zai | z | Zet |
| س | sin | s | Es |
| ش | syin | sh | Es dan ye |
| ص | sad | s | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | dad | d | De (dengan titik dibawah) |
| ط | ta' | t | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ | za' | z | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik diatas |
| غ | gain | gh | Ge |
| ف | fa' | f | Ef |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ق | qaf | q | Qi |
| ك | kaf | k | Ka |
| ل | lam | l | El |
| م | mim | m | Em |
| ن | nun | n | En |
| و | wawu | w | We |
| ه | ha' | h | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

| | | |
|-----------|---------|-------------|
| متعقد بين | ditulis | Muta'qqidin |
| عدة | ditulis | 'iddah |

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| هبة | Ditulis | Hibbah |
| جزية | Ditulis | Jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| كرامة الاولياء | ditulis | Karamah al-auliya |
|----------------|---------|-------------------|

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

| | | |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakatul fitri |
|------------|---------|---------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|--------|--------|---------|---|
| _____ | Kasrah | Ditulis | I |
| _____/ | Fathah | Ditulis | a |

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| _____ | Dammah | Ditulis | u |
|-------|--------|---------|---|

E. Vokal Panjang

| | | |
|--------------------|---------|------------|
| fathah + alif | ditulis | A |
| جاهلية | ditulis | Jahiliyyah |
| fathah + ya' mati | ditulis | a |
| يسعى | ditulis | yas'a |
| kasrah + ya' mati | ditulis | i |
| كريم | ditulis | karim |
| dammah + wawu mati | ditulis | u |
| فروود | ditulis | furud |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|--------------------|---------|----------|
| Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| بينكم | Ditulis | bainakum |
| Fathah + wawu mati | Ditulis | au |
| قول | Ditulis | qaulun |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|------------|---------|----------------|
| انتم | Ditulis | a'antum |
| اعدت | ditulis | u'iddat |
| ل عن شكرتم | ditulis | la'insyakartum |

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القران | Ditulis | Al-Qur'an |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyas |

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السماء | ditulis | as-sama |
| الشمس | ditulis | asy-syams |

I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفرود | ditulis | Zawial-furud |
| اهل السنة | ditulis | Ahl as-sunnah |

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| ABSTRAK..... | xv |

BAB I: PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| A.Latar Belakang Masalah | 1 |
| B.Rumusan Masalah | 6 |
| C.Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D.Penelitian Terdahulu | 8 |
| E.Metode Penelitian..... | 9 |
| F.Sistematika Penulisan | 12 |

BAB II : FIQH JINAYAH DAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan

| | |
|----------------------------------|----|
| A.Pengertian Fiqh Jinayah | 15 |
| B.Pengertian Tindak Pidana | 20 |
| C.Pengertian Pengeroyokan | 30 |

D.Sanksi Hukuman Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.....35

E.Penjelasan Tentang Putusan Hakim Dan Tatacara Putusan..41

BAB III : PEMBAHASAN

A.Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Menurut fiqh jinayah dalam putusan perkara no. 271/Pid/2013/Pn.Plg?48

B.Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Menyebabkan Kematian Menurut Fiqh Jinayah Dalam Pasal 338 KUHP ?.... 54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan61

B. Saran62

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....63

RIWAYAT HIDUP PENULIS66

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....67

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian. Kecendrungan untuk bermasyarakat merupakan keharusan untuk melangsungkan hidupnya. Selain itu di dalam kehidupan bermasyarakat manusia juga ingin selalu merasa nyaman, aman dan tentram. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia dihadapkan berbagai tantangan dan hambatan yang harus disingkirkan, agar dapat mencapai suatu tujuan.

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dianut oleh masyarakat tersebut maka lahirlah hukum sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan.¹

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, di dalamnya terdapat beragam suku bangsa dan agama, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara. Dengan adanya pernyataan di atas, menunjukkan bahwa di Indonesia hukum dijadikan pelindung bagi warganya.

¹ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

Sehingga warga atau masyarakat tidak bisa berbuat sewenang-wenang dalam melakukan tindak kejahatan.

Berbagai bentuk dari tindak pidana yang timbul dalam masyarakat dirumuskan dan diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku ke II berisi tentang kejahatan serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP. Dalam hukum pidana positif yang dapat dikenakan hukuman hanyalah tindakan yang di atur dengan tegas dan di nyatakan dapat dikenai hukuman oleh Undang-undang.²

Demikian pula dalam syari'at Islam, sebelum diberlakukan aturan dan ketentuan hukum terlebih dahulu diungkapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang sekaligus menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra', ayat 33 tentang pembunuhan :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ
سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi

² Andi Hamzah. KUHP & KUHP. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)hlm. 26

kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.³

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa membunuh diharamkan, tetapi dapat dibenarkan dengan alasan yang hak misalnya seperti ketika dalam kondisi perang jihad melawan orang kafir harbi. Istilah-istilah kejahatan dengan nama *jarimah* yang menurut Abdul Qadir Audah di tafsirkan melakukan jarimah ialah suatu perbuatan yang di sertai dengan niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.⁴ Oleh karenanya pembunuhan termasuk dalam *jarimah* yang menurut hukum pidana Islam dapat dipidana dengan hukuman *qishash*. Unsur-unsur pembunuhan sengaja baik didahului suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu perencanaan yakni pembunuh adalah orang yang berakal, sengaja membunuh, memakai alat yang pada ghalib-nya dapat mematikan. Mengenai sanksi pembunuhan sengaja dalam Islam, para *fuqaha* telah sepakat bahwa pada pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qishash*. Dasar hukum *qishash* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya:

³ Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 33

⁴ Abd Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami (Beirut: Dar al-Kitab al-'arabi,tt)hlm,67.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى⁵

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.⁶

Maka berdasarkan penjelasan tentang kriteria membunuh dengan kesengajaan atau tidak, serta didahului suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu perencanaan yakni pembunuh adalah orang yang berakal dengan sengaja membunuh. Sanksi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dengan pembunuhan sengaja sangat berbeda, baik di tinjau dalam Hukum Pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif yang ada dalam KUHP pasal 170.

Dalam Fiqh Jinayah yang menyebutkan tindak pidana berasal dari kata *jarimah*, yang artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarimah* itu ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dibenci oleh Allah dan manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang benar (Agama).⁷

⁵ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178

⁶ Tim Penerjemah Al Qur'an Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag RI, 1984, hlm. 365.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*, (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyaha, Kairo) Hlm. 22

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi semakin ketat pula persaingan pada saat ini, berkembang pula kejahatan dengan bertambahnya angka kejahatan yang terjadi dan bertambah pula jenis kejahatan. Diantara berbagai macam kejahatan, tindakan pengeroyokan yang semakin meningkat menjadi tindakan kriminal merupakan suatu penyakit sosial masyarakat yang harus segera ditelusuri sebab dan cara penanggulangan. Meskipun upaya manusia untuk menghapus kejahatan atau perbuatan kriminal adalah tidak mungkin, hanya saja ada cara lain untuk mengurangi intensitas dan kualitasnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana perkelahian digolongkan ke dalam kejahatan terhadap ketertiban umum (BAB V Pasal 170 ayat (1) - ayat (2) KUHP). Seperti yang telah di paparkan penulis sebelumnya bahwa kejahatan seperti perkelahian yang mengakibatkan kematian sangat berbeda dengan pembunuhan sengaja baik dari segi maksud dan tujuan, seperti halnya perkara yang penulis angkat untuk dianalisis kasus pembunuhan **Putusan no. 0271/pid.b/2013/pn.plg.**

Dalam perkara tersebut tindak pidana yang mana pada saat korban merampas barang tersangka dan setelah itu korban mengajak bertemu tersangka untuk menebus barang yang telah di rampasnya akan tetapi setelah bertemu timbul perkelahian antara mereka berdua sehingga mengakibatkan

korban meninggal dunia. Dalam kasus ini pelaku tidak bermaksud menghilangkan nyawa korban namun pada kenyataanya korban meninggal setelah kejadian tersebut.

Perkelahian yang mengakibatkan kematian sangat berbeda dengan pembunuhan sengaja baik dari maksud dan tujuannya, oleh karena itu kejahatan ini menarik untuk dibahas, dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dirasa belum memenuhi keadilan bagi masyarakat umumnya dan keluarga korban khususnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian kemudian peneliti mengangkat fenomena saat ini untuk selanjutnya dikaji, dibahas, dan dianalisis dengan menggunakan pandangan Fiqh jinayah yang meneliti tentang perkara pembunuhan putusan dengan judul : **“TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Nomor 0271/PID.B/2013/PN.PLG)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Menurut Fiqh Jinayah Dalam Putusan Perkara **No. 0271/PID.B/2013/PN.PLG ?**

2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Menyebabkan Kematian Menurut Fiqh Jinayah Dalam Pasal 338 KUHP ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui dan memahami sanksi tindak pidana perkelahian menyebabkan kematian menurut fiqh jinayah.
- b. Untuk mengetahui sanksi pembunuhan pada putusan perkara nomor **0271/PID.B/2013/PN.PLG.**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum fiqh jinayah dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya kaum muslimin terkait dengan kasus perkelahian yang mengakibatkan kematian.
- c. Bermanfaat bagi penulis untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Palembang.

D. Penelitian Terdahulu

Melalui penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti, ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana perkelahian dan pembunuhan, antara lain:

Skripsi Aswar Basuki, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain",⁸ Skripsi Aswar Basuki lebih kepada pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dan hanya berdasarkan KUHP, perbedaannya adalah skripsi ini meninjau kejahatan ini dengan hukum Fiqh Jinayah.

Skripsi Adib Masykuri, "Delik pembunuhan sengaja menurut hukum pidana islam dan KUHP".⁹ Skripsi Adib Masykuri lebih menerangkan tentang menghilangkan nyawa dengan sengaja baik dari segi niat dan tujuan, berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang perkelahian yang menyebabkan kematian.

Skripsi Ismatul Izza, "Delik penganiayaan bersama perspektif hukum pidana Islam".¹⁰ Skripsi Ismatul Izza lebih membahas kepada turut serta dalam tindak pidana penganiayaan yaitu *jarimah* dilakukan

⁸ Aswar Basuki, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang lain", Skripsi Fakultas Hukum UAD, Yogyakarta (2003).

⁹ Adib Masykuri, " Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2001).

¹⁰ Ismatul Izza, Delik penganiayaan bersama perspektif hukum pidana islam, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2006).

oleh beberapa orang, perbedaan dengan skripsi tersebut adalah penganiayaan bersama tersebut tidak mengakibatkan korban meninggal.

Berdasarkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saya teliti, maka adapun perbedaan dan persamaan yaitu :

A. Perbedaan

- Jika penelitian terdahulu menyebabkan korban tidak meninggal sedangkan penelitian yang saya teliti mengakibatkan meninggal
- Penelitian terdahulu hanya menerangkan hilangnya nyawa seseorang sedangkan penelitian saya bagaimana cara hakim memutuskan perkara tersebut

B. Persamaan

- Sama-sama membahas dari aspek Fiqh jinayah
- Berkaitan kasus dengan hilangnya nyawa seseorang (pembunuhan).

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji, menelaah dan

menelusuri berbagai literatur sebagai sumber data utama yang berhubungan dengan objek pembahasan penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.¹¹

3. Sumber Data

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari suatu objek yang diteliti dari hasil penelitian, sedangkan sumber data merupakan media dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer

- Al-Qur'an

¹¹ Noeng Muhadjir, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), hlm 2.

- Fiqh Jinayah
- KUHP

b) Bahan Hukum Tersier

bahan hukum yang merupakan bahan atau data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berasal dari literatur, buku-buku , media massa serta data-data lainnya.

b. Data Tersier

Data tersier adalah bahan pustaka yang diperoleh dalam bentuk selain dari data primer dan sekunder. Yaitu seperti skripsi, internet, artikel, ataupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk menjangkau data yang diperlukan sebagai analisis dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka yakni, digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kajian-kajian terhadap putusan tindak pidana pengeroyokan menyebabkan kematian di

Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang yang berfungsi sebagai pendukung wawancara yang berupa hasil penelitian ilmiah, opini, koran, tabloid dan data-data yang dapat diakses dari internet mengenai persoalan tersebut.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisa kemudian dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai bahan hukum primer dan hukum tersier yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan proposal ini. kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,

rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu,

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

Bab II : berisi tentang tinjauan umum tindak pidana perkelahian yang mengakibatkan kematian dilihat dari isi hukum positif (KUHP). Pembahasan ini berisi tentang pengertian, macam-macam arti perkelahian dan dasar hukum tindak pidana perkelahian yang mengakibatkan kematian.

Bab III : berisi tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian menurut hukum fiqh jinayah, serta beberapa macam bentuk pembunuhan dan sanksinya serta memasukan tindak pidana ini kepada jenis pembunuhannya.

Bab IV : merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan sara-saran yang berguna

untuk kemajuan ilmu hukum baik hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Fiqh Jinayah

1. Definisi Fiqh Jinayah

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau *jarimah*.¹² Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha', perkataan jinayah berarti perbuatan terlarang menurut syara'. Istilah yang sepadan dengan istilah jinayah adalah *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹³

Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam

¹² Mahrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, cet I, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 1.

¹³ A Djazuli, Fiqh Jinayah (Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), 1.

pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para *fuqaha* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada *fuqaha* yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan *Syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti memahami ucapan yang baik.¹⁴

Istilah *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif salah atau dosa. Adapun

¹⁴ Hukum Pidana Islam, penulis, Nurul Irfan; editor, Nur Laily Nusroh. Ed 1 cetakan 1. Jakarta: Amzah, 2016. Halaman 3.

perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* karena perbuatan tersebut telah merugikan kehidupan masyarakat, kepercayaan dan agamanya sedangkan disyari'atkan hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik apabila tidak dikenai sanksi pelanggarannya. *Jarimah* itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya ditinjau dari berat ringannya hukuman.¹⁵

2. Bentuk-bentuk Jarimah

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah. Hukuman *hudud* terbagi menjadi 7, sesuai dengan bilangan tindak pidana *hudud*, adalah zina, *qazaf*, meminum-minuman keras, mencuri, melakukan *hirabah* (gangguan keamanan), murtad dan pemberontak. Serta hukumannya berupa rajam, jilid atau dera, potong

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, halaman 17.

tangan, penjara / kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan / deportasi dan disalib.

b. *Jarimah qishash dan diat*

Jarimah qishash dan *diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu). *Jarimah qishash* dan *diat* ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak atau mencegah. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut *ta'zir* adalah hukuman atas pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh hukuman *syara'*. Secara ringkas dapat dikatakan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *Uli al-Amri* baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Secara ringkas bahwa dapat dikatakan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan oleh *Uli al-Amri* baik penentuan maupun

pelaksanaanya, artinya perbuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai yang seberat-beratnya. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

3. Unsur-Unsur Fiqh Jinayah

Adapun unsur atau rukun umum dari jinayah. Unsur atau rukun jinayah tersebut adalah :¹⁶

1. Adanya nash (ketentuan), yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan “unsur formal” (*al-Rukn al-Syar'i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur materil” (*al-Rukn al-Madi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*,

¹⁶ Achmad djazuli, Fiqh Jinayah , halaman 3.

sehingga mereka dapat di tuntutan atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini di kenal dengan istilah “unsur moral” (*al-Rukn al-Adabi*).

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dikategorikan sebagai perbuatan jinayah. Di samping unsur umum ini, unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus jarimah lain misalnya unsur mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian.

B. Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah suatu istilah yang dipakai di dalam ilmu hukum pidana, yang berasal dari istilah yang di dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dinamakan *Starafbaar Feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *starafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana (*strabaar-feit/delic/criminal.act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: “Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan pidana”. Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin hukum Pidana salah satunya penggolongan delik atas delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana (*culpos delicten*).¹⁷

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁸ menurut beberapa pendapat para ahli delik memiliki pengertian yaitu :

- a. Menurut Simons, delik yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Moeljatno, delik yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

¹⁷ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 68

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 47.

¹⁹ Teguh Prasetyo, Ibid, hlm 38.

- c. Menurut Van Hamel, “Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *sfracwardig* (patut atau bernilai pidana) dan dapat dicela karena kesalahan (*enaan schuld witijen*).²⁰

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat mengenai hukum pidana, yaitu : Algra Janssen, bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.²¹

Menurut beberapa pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana diantaranya:

Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, untuk disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

²⁰ Adami chazawi, Ibid, hlm 224.

²¹ Teguh Prasetyo, Ibid, hlm 4-6.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²²

Unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* (niat) pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

²² P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Remaja Rosdaya Karya, 2014, hlm 92.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut (*vrees*) seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- a. Memenuhi rumusan undang-undang
- b. Sifat melawan hukum;
- c. Kualitas si pelaku; yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin-doktrin (pendapat ahli) ataupun yurispendensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.²³

Unsur rumusan tindak pidana dalam undang–undang Buku II KUHPidana memuat rumusan–rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III adalah pelanggaran. Dari rumusan tindak pidana dalam KUHPidana itu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.

²³ Ismu Gunaidi, Joenadi Efendi, 2014. Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 39-42

- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁴

3. Jenis-jenis tindak pidana

Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik sengaja maupun tidak sengaja. Menurut sistem KUHP itu sendiri telah mengklarifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran, kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana

²⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Cetakan Kelima, Jakarta, PT Rajagrafindo, 2010, hlm. 82.

undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, kemudian babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab Satu buku Kedua adalah kejahatan terhadap keamanan Negara.²⁵ Untuk lebih jelasnya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran akan diuraikan sebagai berikut :

a. Kejahatan Pelanggaran

Bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelic* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

b. Delik Formal (formil) dan Delik Material (materil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu atau dengan perkataan lain titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan delik material titik beratnya pada akibat yang

²⁵ Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 58.

dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

c. Delik *Dolus* dan delik *Culpa*

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yaitu :

1. Delik *dolus* ialah delik yang memuat unsur kesengajaan rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, contohnya adalah pasal 162, 197, 310, 338 KUHP dan lebih banyak lagi yang berkaitan.
2. Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

d. Delik *Commissio* dan delik *Omissio*

1. Delik *commissio* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya.

2. Delik *omissionis* yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu, dapat kita jumpai pada pasal 552 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi). Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

e. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik aduan (*klachtelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau merasa di rugikan. Misalnya : penghinaan atau perzinahan. Jumlah delik aduan ini telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute (yang penuntutannya berdasarkan pengaduan), dan delik aduan relative disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban.²⁶

²⁶ Ismu gunaidi, ibid, hlm 61.

C. Pengeroyokan

Defenisi Pengeroyokan Umum Dan Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengeroyokan, adalah “tindakan pemukulan secara bersama-sama”. Dari konteks pengertian pengeroyokan menurut *KBBI* tersebut dapat di pahami bahwa sesuatu yang berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang tersebut. Penjelasan Definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak dijelaskan secara detail batas-batasan defenisi pengeroyokan yang jelas pada dasarnya sesuatu tindakan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang tersebut.²⁷

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang dapat digolongkan dalam kategorikan sebagai kekerasan kolektif, karena didalam melakukan tindak kekerasan secara berkelompok. Biasanya tindak pidana kolektif memiliki beberapa ciri-ciri seperti, memindahkan identitas dan tanggung jawab individu kedalam identitas dan tanggung jawab kelompok.²⁸ Pengeroyokan tidak begitu saja

²⁷ Layla, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, hlm. 316

²⁸ Adhi Wibowo, 2013, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 16.

terjadi, karena biasanya pengeroyokan itu dilatarbelakangi beberapa hal seperti :

a. Faktor Sekolah

Sekolah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pengeroyokan apabila didalam proses pengajaran guru hanya berperan sebagai penghukum dan pelaksana peraturan, serta sebagai tokoh otoriter yang sering kali menggunakan kekerasan dalam proses pembelajaran dan mendidik siswanya.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana karena lingkungan sangat berperan penting didalam membentuk karakter seorang anak, lingkungan merupakan tempat bersosialisasi, berinteraksi. Apabila lingkungan yang ditempati penuh perilaku buruk maka dapat mempengaruhi anak untuk berbuat kekerasan, misalkan lingkungan yang penuh dengan adanya geng.

c. Perbedaan Persepsi

Tidak sedikit karena perbedaan sudut pandang dapat membuat perselisihan, begitu halnya dengan pengeroyokan banyak terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang.

d. Masalah Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian terpenting untuk menjalin hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan beberapa orang. Tidak sedikit terjadinya suatu konflik karena kurangnya komunikasi atau bahkan cara komunikasi yang kurang baik sehingga membuat lawan bicara menjadi marah.

e. Peran Media

Media sangat mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana, karena dengan media akan sangat mudah untuk menyebar isu maupun provokasi. Sehingga dapat memicu terjadinya tindak pidana.²⁹

Menurut para ahli perbuatan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik dikatakan sebagai kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal ini baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik/mengakibatkan kematian pada seseorang (definisi yang sangat luas sekali, karena menyangkut pula “mengancam” disamping suatu tindakan nyata).

²⁹ Regi Mediayanto, 2015, Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu, Jurnal Hukum Ilegal Opinion, Edisi 6, Volume 3: hlm. 6.

Dengan melihat definisi tentang kekerasan tersebut maka dalam pidana yang dilakukan secara pengeroyokan masuk dalam kategori kekerasan kolektif (*Collective Violeng*). Biasanya tindak pengeroyokan tersebut disertai/ditandai dengan ciri-ciri yaitu :

1. *Anonimitas* adalah memindah identitas dan tanggung jawab individual ke dalam identitas dan tanggung jawab kelompok;
2. *Impersonalitas* adalah hubungan antara individu di luar massa maupun di dalam massa menjadi sangat impersonal;
3. *Sugestibilitas* adalah sifat *sugestif* dan menularnya.³⁰

Tindak pidana yang dilakukan secara pengeroyokan tidak ada perbedaan yang signifikan dengan tindak pidana yang biasa kita kenal (dilakukan) orang seorang, hanya saja yang membedakan adalah subyek dari perbuatan tersebut yang jumlahnya lebih banyak/lebih dari satu orang. Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait dengan tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan.

³⁰ <http://artonang.blogspot.com/2016/08/pengertian-tindak-pidana-pengeroyokan.html> Tanggal 11 juni 2018, Jam 01.41 Wib

Sedangkan menurut hukum Islam pengeroyokan adalah penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini, para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu: (1) *ibanat al-atraf*, yaitu memotong anggota tubuh, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya; (2) *izhab ma'a al-atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya; (3) *as-shajjaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus); (4) *al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada; dan (5) pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.³¹

Adapun dalil tentang larangan menganiaya ini adalah :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
 بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَمْ
 يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

³¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 38

“Dan kami Telah tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) itu bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Maka, barangsiapa yang dengan rela melepaskan (hak qhisash) nya, maka yang demikian adalah tebusan dosa baginya. Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim”’. (QS. Al-Ma’idah: 45)³²

D. Sanksi Hukuman Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Apabila terdapat kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, tindak pidana pengeroyokan telah memenuhi unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang menyatakan :

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :

³² Al-Qur’an surat Al-Ma’idah ayat 45

- Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;

3. Pasal 89 tidak diterapkan.³³

Dapat ditarik unsur-unsur dari pasal 170 ayat KUHPidana ini sebagai berikut :

- a. Unsur Barang siapa ; Bahwa yang dimaksud dengan " unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang.

³³ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hal.59-60.

- b. Unsur Dimuka umum dengan terang-terangan ; Menurut Doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan dimuka umum adalah suatu tempat yang terbuka dan dapat terlihat oleh publik atau yang bisa didatangi oleh umum.

- c. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut; Kekerasan ini harus dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama maka kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Menurut SR.Sianturi, SH : "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama (maka dengan bersama-sama ikut dalam penyerbuan/ perkelahian maka timbul rasa keberanian untuk melakukan penyerbuan atau pengeroyokan), dan saling pengertian terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian.³⁴

Ketentuan pidana terhadap pengeroyokan yang mengakibatkan kematian menurut hukum positif (KUHP) adalah berupa hukuman penjara yang lamanya disesuaikan dengan bentuk delik yang dilakukan maksimal 12 tahun penjara. Disini hakim mempunyai peran penting dalam menentukan

³⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan no. 247 / Pid.B / 2013 / PN.JKT.Sel diakses pada tanggal 13 juni 2018 jam : 23.45 Wib

hukuman baik mengenai berat atau ringannya hukuman maupun lamanya hukuman.

Sedangkan di dalam Hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Adapun hukum Islam kata pengeroyokan diartikan Melukai/penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa). Penganiayaan dalam istilah delik dalam hukum pidana positif sama dengan istilah *jarimah* dalam hukum Islam. *Jarimah* mempunyai arti larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had*, *qhisash* , atau *ta'zir*,³⁵ dalam fiqh jinayah sanksi *qhisash* ada dua macam, yang pertama *qhisash* melakukan jarimah pembunuhan dan kedua *qhisash* melakukan *jarimah* penganiayaan. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori :

1. sengaja
2. semi sengaja
3. Pembunuhan kesalahan.³⁶

Pemberlakuan hukuman *qhisash* juga didasarkan atas *hadist* Nabi berikut ini. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata , “*Rasulullah* bersabda, ‘Tidak halal darah seorang muslim kecuali atas dasar tiga alasan, yaitu pelaku *zina muhsan*,

³⁵ A. Hanafi, Asas - asas Hukum Pidana Islam , cet. Ke-2, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 9.

³⁶ Fiqh Jinayah, H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah; editor, Achmad Zirzis dkk. Ed. 1 cetakan 4. Jakarta: Amzah, 2016. Hlm 6.

pelaku pembunuhan, dan pelaku *jarimah murtad*.” (HR. Al-Bukhori dan Muslim)

Dalam *hadits* lain disebutkan bahwa orang yang membantu pihak lain untuk menghabisi nyawa manusia tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan, seperti memberlakukan hukum *qhisash* dan *hudud* (untuk *jarimah zina muhsan* atau *murtad*) kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan berstempel bahwa ia adalah orang yang telah berputus asa dari rahmat Allah. Berikut ini *hadits* yang dimaksud, Dari Abu Hurairah, ia berkata, “*Rasulullah* bersabda, ‘Barangsiapa menolong pihak lain untuk membunuh seorang mukmin walaupun hanya dengan setengah kata, kelak di akhirat akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tertulis di bagian dahi antara kedua matanya kalimat: orang yang berputus asa dari sayang Allah.’” (HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi)³⁷

Penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang maka mereka semuanya terkena hukumam *qhisash* baik jumlah mereka banyak ataupun sedikit, meskipun di antara mereka tidak melakukan penganiayaan secara langsung, bagi sekelompok orang yang melakukan penganiayaan terhadap seseorang dengan memakai senjata alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti

³⁷ M.Nurul Irfan, *Ibid*, Halaman 37

besi, pedang tombak, dll hingga seseorang tersebut meninggal maka semua orang yang memukul dihukum sebagai penganiayaan dan setiap mereka dihukum *qhisash*.³⁸

Sanksi hukuman *qhisash* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qhisash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (QS. Al-Baqarah (2): 178)³⁹

Ayat ini berisi tentang hukuman *qhisash* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qhisash* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diat*.⁴⁰ *Diat* adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan dan atau penganiayaan

³⁸ Fiqh Jinayah, H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah; editor, Achmad Zirzis dkk. Ed. 1 cetakan 4. Jakarta: Amzah, 2016. Hlm 7.

³⁹ Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 178

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islami, halaman 622.

yang mendapatkan maaf dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban.⁴¹ Adapun *diat* dibagi menjadi dua macam menurut hukum pidana Islam :

1. *Diat mughallazah* (berat).
2. *Diat mukhaffafah* (ringan).

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa *jarimah qhisash* meliputi pembunuhan dan penganiayaan. Hukuman *qhisash* baru dapat dilaksanakan kalau pelaku telah terbukti melakukan pembunuhan secara sengaja dan terencana. Demikian halnya dalam masalah *qhisash* penganiayaan, *qhisash* hanya berlaku pada penganiayaan terencana dan sengaja. Meskipun demikian, pelaku yang melakukan pembunuhan semi sengaja atau tersalah dan penganiayaan tetap bisa diberlakukan hukuman *diat* atau *takzir*.⁴²

E. Penjelasan Tentang Putusan Hakim Dan Tatacara Putusan

1. Pengertian Putusan

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).

⁴¹ Hukum Pidana Islam, penulis, Nurul Irfan; editor, Nur Laily Nusroh. Ed. 1 cetakan 1 Jakarta: Amzah, 2016. Hlm 41.

⁴² Nurul Irfan, *ibid*, hlm 40.

Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).⁴³

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut vonis atau *al-qadlaw* (arab) adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”.

2. Pengertian putusan hakim

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan hakim tersebut pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁴⁴

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa

⁴³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 168.

⁴⁴ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa.⁴⁵

Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan, prosedural yang harus dilakukan dalam praktik lazim melalui tahapan sebagai berikut :⁴⁶

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
2. Terdakwa dipanggil masuk ke depan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.
3. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh jaksa/penuntut umum.

⁴⁵ Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 76.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 145

4. Selanjutnya, terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan/ catatan dakwaan tersebut. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
5. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa / penuntut umum.
6. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara, maka sidang dilanjutkan.
7. Pemeriksaan alat bukti yang dapat berupa :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk; dan
 - e. Keterangan terdakwa.
8. Kemudian, pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan “selesai” lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor).
9. Pembelaan (*pleidoi*) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
10. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik.

11. Pemeriksaan dinyatakan “ditutup” dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan.

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :⁴⁷

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

3. Tujuan Putusan Hakim

Secara Praktik tujuan adanya putusan pada peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas “statusnya” dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan antara lain:

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan dan;
3. Kepastian.

⁴⁷ 6 http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. Diakses pada 12 Juli 2018. Pukul 19:47

4. Jenis-jenis Putusan Pada Peradilan Pidana

1. Putusan pemidanaan

Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan.⁴⁸ Penulis menjelaskan lebih lanjut apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Putusan bebas

Putusan bebas merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pemidanaan. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sebagai contoh, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan melakukan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak mengetahui atau menduga ataupun menyangka barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

⁴⁸M.Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.347-348.

Jadi salah satu unsur dari Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan ditambah dengan keyakinan hakim maka terdakwa diputus dengan putusan bebas.

3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembedah, sebagai contoh: terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan, namun dalam pemeriksaan persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena terdakwa melakukan pembelaan terpaksa dimana terdakwa yang hendak dibacok dengan menggunakan pisau menangkis serangan dan kemudian justru mengenai tangan orang yang hendak menyerangnya.

Secara hukum terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan namun hal tersebut tidak termasuk lingkup tindak pidana karena adanya alasan pembedah sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁴⁹

⁴⁹ 1 Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Menurut Fiqh Jinayah Dalam Putusan Perkara No. 0271/Pid.B/2013/Pn.Plg ?

Setelah penulis memaparkan tentang dan tinjauan umum Fiqh Jinayah dan Hukum Positif mengenai pengeroyokan dengan kematian pada Bab II, selanjutnya pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap putusan Hakim perkara nomor 0271/PID.B/2013/2013/PN.PLG. Namun sebelum membahas persoalan lebih lanjut penulis akan menceritakan sedikit mengenai kronologis dalam berita acara penyidikan kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh Andreas Saragih Alias Andre Dan Dino Aryadi Alias Endek Bin Anur Sabani secara Bersama-sama melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu, tanggal 01 Desember 2012, sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di jln. Bambang Utoyo Simpang Pendawa Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang.

Untuk menganalisis putusan Hakim Nomor 271/Pid.b/2013/Pn.Plg. Penulis memaparkan pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus ada dalam putusan secara professional, yaitu Kepastian Hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁵⁰

Berkaitan dengan ini, penulis telah mewawancarai Hakim terhadap putusan Nomor 0271/PID.B/2013/PN.PLG. Berdasarkan ketiga unsur tersebut yaitu yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan).

a. Unsur Yuridis (Kepastian Hukum)

Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam fakta persidangan dan oleh undang-undang telah diterapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan adapun pertimbangan hakim bersifat yuridis akan di uraikan sebagai berikut :

1. Dakwaan jaksa penuntut umum
2. Tuntutan pidana
3. Keterangan terdakwa

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, Mr.A.Pitlo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

4. Barang bukti

b. Unsur Sosiologis (kemanfaatan)

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis, Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis oleh Hakim dibutuhkan karena masalah tanggung jawab hukum seseorang tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, akan tetapi factor ekonomi dan tingginya angka pengangguran seorang melatar belakangi dalam melakukan kejahatan juga harus ikut secara arif oleh Hakim yang mengadili.

Berdasarkan uraian diatas, menurut analisis Hakim oleh Victor Selamat Zagoto, SH, M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang bersangkutan dalam menjatuhkan putusan nomor 0271/PID.B/2013/PN.PLG. Terhadap terdakwa Andreas Saragih dan Dino Aryadi lebih kepada pertimbangan sosiologis tidak diuraikan dalam putusan tersebut.

c. Unsur Filosofis (keadilan)

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan.⁵¹ Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan hanya memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tercantum dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip; pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada manusia apa yang menjadi haknya. Sebagaimana putusan nomor 0271/Pid.b/2013/Pn.Plg dengan hukuman terdakwa selama 12 (dua belas) tahun penjara.

Menurut analisis Hakim oleh Victor selamat zagoto, SH, M.Hum bahwa yang menjadi pertimbangan filosofis bagi Majelis Hakim, yaitu mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yaitu preventif, represif, kuratif dan edukatif. Dengan demikian Majelis Hakim lebih mengarah kepada pertimbangan yuridis dan filosofis dan pertimbangan sosiologis tidak di uraikan dalam putusan.

Dengan demikian dalam menganalisa putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor 0271/Pid.B/2013/Pn.Plg, meskipun hukum

⁵¹ M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 20.

positif menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, tetapi dalam Fiqh Jinayah, penulis perlu memaparkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) atau tidak menurut Fiqh Jinayah.

Menurut Fiqh Jinayah ditinjau dari unsur-unsur *jarimah*, objek kajian Fiqh Jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian :

Pertama, *Al-Rukn Al Syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah*, jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Kedua, *Al-Rukn Al-Mad'i* atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

Ketiga, *Al-Rukn Al-Adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.

Unsur-unsur yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor 0271/Pid.B/2013/Pn.Plg adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”.
2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”.
3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Hal ini sejalan dengan unsur pembunuhan sengaja menurut Fiqh Jinayah yaitu :

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup.
2. Pembunuhan itu merupakan perbuatan si pelaku.
3. Adanya maksud dari pelaku untuk membunuh.

Berdasarkan uraian diatas, dalam hukum pidana Islam pembunuhan sengaja merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga hal itu masuk dalam kategori Jarimah Qishash dan Diyat, keduanya adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syara’.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan, bahwa perkara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor 0271/Pid.B/2013/Pn.Plg termasuk kedalam kategori jarimah qhisash karena telah terpenuhinya semua unsur untuk membunuh yang dilakukan terdakwa

yang dibuktikan dengan terdakwa menusuk ke dada korban dengan celurit. Ini menunjukkan bahwa terdakwa memang sengaja menghendaki atas kejadian tersebut dengan membunuh korban. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa terdakwa menurut Fiqh Jinayah harus diberi sanksi berupa qishash bukan hukuman 12 Tahun penjara.

B. Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Menyebabkan Kematian Menurut Fiqh Jinayah Dalam Pasal 338 KUHP ?

Fiqh Jinayah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan jinayah, pengertian fiqh secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqghan*. Yang berarti mengerti atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah fiqh adalah ilmu tentang hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk, sedangkan jinayah menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Dan dilihat dari kasus ini terhadap putusan nomor 271/Pid.b/2013/Pn.Plg ditinjau perspektif fiqh jinayah maka pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan terdakwa Andreas Saragih dan Dino Aryadi, merupakan tindak pidana yang dikenai hukuman *Diat* apabila

keluarga korban memaafkan perbuatan pelaku terdakwa.⁵² Dalam hal ini jarimah Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian merupakan jarimah *qishash* yang di kategorikan dengan pembunuhan semi sengaja.

Dalam ini Dalil tentang Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT :

وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ ۖ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عُفْيَ فَمَنْ ۖ بِالْأُنثَىٰ وَالْأُنثَىٰ بِالْعَبْدِ
بَعْدَ اعْتَدَىٰ فَمَنْ ۖ وَرَحْمَةٌ رَبِّكُمْ مِنْ تَخْفِيفٍ ذَلِك ۖ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ
أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِك

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan

⁵² Nurul Irfan, H.M, 2016, Fiqh Jinayah, Amzah, Jakarta, hal. 6.

rahmat dari tuhanmu. barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah : 178)⁵³

Ayat ini mengandung arti bahwasannya setiap orang yang melakukan pembunuhan terhadap saudaranya maka hendaklah di hukum bunuh (*qishash*) juga dan apabila keluarga korban yang dibunuh memaafkan pelaku tersebut maka hukuman *qishash* tersebut diganti dengan hukuman *diat*.

Terdapat dua macam *diat* dalam hukum pidana islam, yaitu *diat mughallazhah* (berat) dan *diat mukhaffafah* (ringan). *Diat mukhaffafah* berlaku pada kasus pembunuhan tersalah, sedangkan *diat mughallazhah* berlaku pada kasus pembunuhan semi sengaja. Adapun dalam kasus pembunuhan sengaja yang mendapat permaafan dari keluarga korban, menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, berlaku *diat mughallazhah*. Akan tetapi, menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafi, pembunuhan sengaja tidak berlaku *diat*.⁵⁴

Masalah *diat* yang diperberat dan diperingan ini dijelaskan oleh Syaikh nawawi bin umar al-bantani sebagai berikut. Terdapat lima sebab *diat* dinaikkan statusnya menjadi *diat mughallazhah*. Pertama, merupakan pembunuhan sengaja. Kedua, merupakan pembunuhan semi sengaja. Ketiga, terjadi di tanah haram. Keempat, terjadi pada bulan haram. Kelima, terjadi

⁵³ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178

⁵⁴ Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag , 2016, Hukum Pidana Islam, Amzah, Jakarta, hlm. 43.

dalam lingkup keluarga. Kemudian terdapat empat sebab *diyat* diturunkan statusnya menjadi *diyat mukhaffafah*. Pertama, korban pembunuhannya seorang wanita. Kedua, korban pembunuhannya seorang budak. Ketiga, korban berupa janin (aborsi). Keempat, korbannya seorang kafir.⁵⁵

Perbedaan mendasar antara *diyat* ringan dan *diyat* berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara *diyat* ringan dan *diyat* berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, kalau *diyat* ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain berumur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain umur 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta yang lain umur 4-5 tahun. Sedangkan *diyat* berat terdiri dari tiga kategori terakhir di atas ditambah 40 ekor unta yang disebut dengan *khalifah* (bunting).⁵⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan Hadits menyatakan secara tegas *jarimah qishash* terdiri dari 3 macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah. Setiap yang menyangkut dengan permasalahan *jarimah qishash* (pembunuhan) maka hukumannya adalah dengan dibunuh juga terkecuali apabila keluarga korban memaafkan maka hukumannya diganti dengan hukuman *diyat*.

⁵⁵ Nurul Irfan, H.M, 2016, Fiqh Jinayah, Amzah, Jakarta, hlm. 7.

⁵⁶ Nurul Irfan, ibid, hlm. 7.

Adapun di dalam pasal 338 KUHP yang pada pokoknya berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum makar mati dengan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa:

- a. Kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam nilainya.
- b. Pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.

Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Kejahatan ini diatur dalam pasal 340 KUHP, yang pada pokok isinya adalah sebagai berikut :

“Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dari kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu ialah :

- a. Perbuatan dengan sengaja
- b. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- c. Perbuatan tersebut dimaksud untuk menimbulkan matinya orang lain.

Maksud direncanakan di sini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan.

Dari kedua pasal tersebut, yaitu pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan adalah perbuatan sengaja yang dilakukan orang terhadap orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa tersebut⁵⁷.

Apabila melihat kasus yang dilakukan oleh terdakwa Andreas Saragih dan Dino Aryadi terhadap korban yang meninggal dunia, maka hukumannya berupa hukuman mati terkecuali keluarga korban memaafkan maka diganti dengan hukuman *diat*. Tindak pidana ini telah terbukti secara meyakinkan di sidang pengadilan maka hakim dapat mengeksekusi hukuman yang telah di

⁵⁷ Diakses Pada Tanggal 16 September 2018, Jam 20:25, sampristek.blogspot.com.

tentukan oleh Allah SWT tersebut, tanpa boleh diubah, ditambah maupun dikurangi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Nomor 271/PID.B/2013/PN.PLG yaitu dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim setelah meneliti, membaca, surat dakwaan mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa hal meringankan dan memberatkan. Majelis Hakim memutuskan sanksi dijatuhkan 12 (dua belas) Tahun Penjara.
2. Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Nomor 271/PID.B/2013/PN.PLG, tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Hukuman yang di jatuhkan Majelis Hakim adalah 12 (dua belas) Tahun Penjara. Sedangkan dalam hukum Islam Pelaku dikenakan jarimah qishash, karena pelaku membunuh yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

B. Saran

Atas segala yang dituliskan penulis dalam skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa saran.

1. Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, seperti dalam penyidikan pelaku di siksa oleh polisi dan saat penangkapan pelaku di tembak kaki seharusnya tidak perlu, serta mengedepankan hak-hak korban dan pelaku.
2. Sanksi bagi pelaku pengeroyokan dalam hukum islam sangatlah berat, serta langsung ditentukan didalam Al-Qur'an. Adapun menurut penulis apabila di berlakukan hukum Islam di Indonesia orang yang melakukan kejahatan akan berkurang.
3. Diharapkan kepada penduduk Indonesia agar tidak main hakim sendiri dan apabila terjadi masalah sebaiknya di serahkan kepada pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Audah Qadir Abd, At-tasyri' Al-jina'i Al-islami (Beirut: Dar Al-kitab Al-'arabi,tt)

Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1, Cetakan Kelima, Jakarta, PT Rajagrafindo, 2010

Wibowo Adwi, 2013, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Thafa Media,
Yogyakarta

Djazuli A, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), Hlm.1

Hanafi A, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Cet ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

Muslich Wardi Ahmad, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam

Amirudin, Pengantar Metode Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Hamzah Andi, KUHP & KUHP. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Departemen Agama Republic Indonesia, al-qur'an dan terjemahan 30 juz (solo: PT Qomaria Prima

Fiqh Jinayah, H.M, Nurul Irfan dan Masyrofah, Acmad Zirzis dkk, Ed 1 cetakan
4, Jakarta: Amza, 2016

Hukum Pidana Islam, Penulis, Nurul Irfan: Editor, Nur laily Nusroh, Ed I cetakan
I, Jakarta: Amzah, 2016

Gunaidi Ismu, Efendi Joenadi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group

Layla, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

Mulyadi Lilik, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Munajat Mahrus, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Cet I (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)

Taufik Makarao Taufik Moh, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Cet I (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)

Zahrah Abu Muhammad, Al-jarimah wa Al-uqubah fi Al- Fiqh Al-Islamy, (Kairo: Maktabah Al-angelo Al-Mishriyaha, Kairo)

Arto Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Yusuf Muri, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Harahap Yahya M, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta

Muhadjir Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996)

Irfan Nurul, H.M, 2016, Fiqh Jinayah, Amzah, Jakarta

Lamintang P.A.F, Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Remaja Rosdaya Karya, 2014

Sarwono, 2011, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika

Mertokusumo Sudikno, Mr.a pitlo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Prasetyo Teguh, 2013, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta

Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

B. Tulisan Ilmiah

Masykuri Adib, *Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2001)

Basuki Aswar, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain*, Skripsi Fakultas Hukum UAD, Yogyakarta (2003)

Izza Ismatul, *Delik Penganiayaan Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2006)

Mediayanto Regi, 2015, *Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu*, Jurnal Hukum Ilegal Opinion, Edisi 6, Volume 3

C. Peraturan Perundang-undangan

Buku II dan Buku III KUHPidana

D. Media Elektronik

Arto Sugi, 2016, *Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan*, Diakses 11 Juni 2018 pukul : 01.41 wib

Rochman Ari, 2012, *analisis hukum mengenai putusan hakim pidana di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dihibingkan dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman*, diakses 12 Juli 2018 pukul 19.47 wib

PN Palembang, *Tentang Pengadilan* Diakses 22 Maret 2018 pukul 14.10 wib

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 247/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel, Diakses 13 Juni 2018 pukul 23.45 wib

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI :

Nama Lengkap : Mohammed Noor
 Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 11 Juni 1995
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia/Wni
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswah/14160067
 Alamat Sekarang : Jl. Mayor Zen Lrg. Tenang No.14 Rt.07
 Rw.02 Kel: Sei Selayur Kec: Kalidoni Kota
 Palembang Kode Pos: 30118

NAMA ORANG TUA

Ayah : Ridwan Kammaludin
 Pekerjaan : Pensiun
 Ibu : Rosdahayati
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Mayor Zen Lrg. Tenang No.14 Rt.07 Rw.02
 Kel: Sei Selayur Kec: Kalidoni Kota Palembang,
 Kode Pos: 30118

PENDIDIKAN FORMAL

1. Sekolah Dasar : Sd Pusri Palembang Lulusan Tahun 2003
2. SMP : Smp Pusri Palembang Lulusan Tahun 2009
3. SMA : Sma Pusri Palembang Lulusan Tahun 2012
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Hormat Saya

Mohammed Noor

Nama : Mohammed Noor
 Nim : 14160067
 Jurusan : Jinayah
 Judul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/Pid.b/2013/Pn.Plg)
 Pembimbing I : Dr. Faisol Burlian, M.Hum

| No | Hari/tanggal | hal yang dikonsulkan | paraf |
|----|-----------------|--|-------|
| 1. | Kamis/30-8-2018 | - Latar belakang perkara di buat kasus pengeroyokan - Dalam metode di rubah menjadi normatif - Bila pendapat ulama' Fiqh lors di buat ulama' nya. | J |
| 2. | Senin/3-9-2018 | - Bab. III Dalam analisis kasus di jelaskan tentang pendapat ulama' - Signala hors suflet | J |
| 3. | Rabu/5-9-2018 | Daftar Pustaka kasus sesuai di buku pedoman | J |

Nama : Mohammed Noor
Nim : 14160067
Jurusan : Jinayah
Judul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/Pid.b/2013/Pn.Plg)
Pembimbing I : Dr. Faisol Burlian, M.Hum

| No | Hari/tanggal | hal yang dikonsulkan | paraf |
|----|----------------------|-----------------------|---|
| 4. | Kamis 6 2018 9 | Acc. utk diuji kan |  |

Nama : Mohammed Noor
 Nim : 14160067
 Jurusan : Jinayah Siyasa
 Judul : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PERKELAHIAN
 MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN
 PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR
 0271/PID.B/2013/PN.PLG)
 Pembimbing II : Jumanah, SH, MH

| No | Hari/tanggal | hal yang dikonsulkan | paraf |
|-----|--------------|--|-------|
| 1 | 12-4-2018 | Perbaikan judul, catatan kaki - Permasalahan & Daftar Pustaka | J. |
| 2. | 16-4-2018 | perbaikan Bab I Metode penelitian | J. |
| 3 | 19-4-2018 | perbaikan sub I. halaman serta penulisan | L. |
| 4 | 30-4-2018. | Acc. Bab I Conditio Bab 9 | L. |
| 5. | 7-5-2018 | perbaikan Bab II | L. |
| 6. | 14-5-2018 | Acc. Bab II. | L. |
| 7. | 21-5-2018 | perbaikan Bab III | L. |
| 8 | 6-8-2018 | perbaikan Bab III Acc - Bab III | L. |
| 9 | 10-8-2018 | perbaikan Bab IV | L. |
| 10. | 11-8-2018 | perbaikan Bab IV | L. |
| 11 | 13-8-2018 | perbaikan Bab IV Acc Bab IV | L. |